ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM KERJASAMA BAGI HASIL PENGUSAHA KAYU DENGAN PEMODAL DI DESA GELAM KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Oxy Achmad Yusuf

NIM. C02216057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: Oxy Achmad Yusuf
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian Karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 74F86AHF471402956 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Materai/TTD

Oxy Achmad Yusuf

Nim. C02216057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Oxy Achmad Yusuf NIM. C02216057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2020
Pembimbing,

Drs. H. Akh Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Oxy Achmad Yusuf NIM C02216057 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa , tanggal 3 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Drs. H. Akh Mukarram, M.Hum	Dr. Nurlailatul Musyafaah, LC,M.Ag
NIP. 195609231986031002	NIP. 197904162006042002
Penguji III,	Penguji IV,
Moh. Hatta, S.Ag., M.HI	Achmad Safiudin, R., MH.
NIP. 197110262007011012	NIP. 199212292019031005

Surabaya, 2 September 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Oxy Achmad Yusuf
NIM	: C02216057
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: Oxyachmadyusuf1112@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM KERJASAMA BAGI HASIL PENGUSAHA KAYU DI DESA GELAM KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Juli 2020
Penulis

Oxy Achmad Yusuf

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana akad dan praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bagaimana cara menyelesaikan wanprestasi kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan bagaimana analisis terhadap akad dan praktik penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Data penelitian merupakan menggunakan hasil penelitian lapangan *(field rearch)* di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang dihimppun melalui metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *Mud{a>rabah* untuk menganalisis fakta empiris tentang kerja sama bagi hasil dalam usaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terdapat wanprestasi antara pengusaha kayu dengan pemodal dimana pengusaha kayu tidak menyetor bagi hasil kepada pemodal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, seharusnya pengusaha kayu ketika melaksanakan perjanjian harus ada perjanjian secara tertulis untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Dan terdapat sanksi berupa pembayaran ganti rugi pegusaha kayu kepada pihak kreditur dalam hal ini pemodal, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM. ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN. ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
ABSTRAK. ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
KATA PENGANTAR. ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II AKAD *M}UDA>RABAH* **25**
A. Bagi Hasil *M}UDA>RABAH* 25
1. Pengertian *M}UDA>RABAH* 25
2. Dasar Hukum *M}UDA>RABAH* 30
3. Rukun dan Syarat *M}UDA>RABAH* 35
4. Macam-Macam *M}UDA>RABAH* 42
5. Hukum Islam tentang Wanprestasi 43
6. Wanprestasi 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengertian 44
b. Bentuk dan Syarat Wanprestasi 46
c. Penyebab Terjadinya Wanprestasi 48
d. Akibat Hukum Wanprestasi 50
e. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil ... 52

BAB III KERJASAMA BAGI HASIL PENGUSAHA KAYU DENGAN PEMODAL DI DESA GELAM KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO 58

A. Profil Lokasi Pengusaha Kayu 58
B. Profil Singkat Pengusaha Kayu 59
1. Sejarah Singkat Pengusaha Kayu 59
2. Lokasi Pengusaha Kayu 60
3. Struktur Organisasi 61
a. Profil Pemilik Pemodal 61
b. Profil Pengelola Usaha 61
4. Tata Cara Menjalankan Usaha Kayu 62
1. *Planning* 62
2. *Organizing* 63
3. *Actuating* 65
4. Controlling 66
C. Pelaksanaan Akad dan Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 67
D. Penyelesaian Wanprestasi Antara Pengusaha Kayu Dengan Pemodal 70

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM KERJASAMA BAGI HASIL PENGUSAHA KAYU DENGAN PEMODAL DI DESA GELAM KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Akad Dan Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupten Sidoarjo 71
B. Analisis Terhadap Cara Menyelesaikan Wanprestasi Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 78
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.81
BAB V PENUTUP..... 86
A. Kesimpulan..... 86
B. Saran.....87
DAFTAR PUSTAKA.....88
LAMPIRAN.....90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Pengusaha Kayu.....60

Gambar 3.2 Kayu Sebelum Proses.....67

Gambar 3.3 Kayu Sesudah Proses.....68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini kebutuhan akan kayu semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya penduduk, kemajuan teknologi, perindustrian dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang konstruksi misalnya, kayu masih memiliki arti penting dalam penggunaannya meskipun mendapat saingan dari bahan-bahan lain.

Kayu memiliki beberapa kelebihan yaitu mudah dibentuk dan dikerjakan, sebagai isolator panas yang baik, dan memiliki sifat dekoratif yang baik. Kayu merupakan salah satu material yang banyak digunakan dalam membangun rumah, sebagai material bangunan kayu dapat diolah menjadi kusen pintu, meja, kursi.

Namun, fakta membuktikan bahwa tingkat konsumsi kayu bagi industri pengolahan kayu dalam negeri telah mengeruk sumber daya hutan kita tanpa memperhatikan daya dukung hutan lestari, bahkan menciptakan pemborosan bahan baku kayu, tetapi tidak pula memberikan kontribusi finansial yang proposional jika dibandingkan dengan kerusakan hutan yang terjadi akibat praktik-praktik eksploitatif tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diketahui dalam sebuah perjanjian yang dibuat bersama kreditur dengan debitur[1]. Wanprestasi atau tidak di laksanakannya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja[2]. Seorang debitur dikatakan teledor, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan[3].

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Bagi hasil merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh masyarakat dalam melakukan sebuah usaha bersama dalam mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya didalam suatu kesepakatan yang telah tercapai.

Kemudian bagi hasil dalam istilah lain yaitu transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar padanya. Yang dimaksudkan

[1] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: 2008) 180.
[2] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),74.
[3] Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan tersebut adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah antara kesepakatan kedua belah pihak[4].

Dan tidak kalah pentingnya dalam menyelesaikan perjanjian, baik dalam menyelesaikan perjanjian usaha, dan perjanjian penting lainnya serta untuk menjaga silaturahim dan menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus diselesaikan perjanjian tersebut dengan cara tertulis dan juga untuk menjaga agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sebagaimana terkandung dalam al Qur'an al Maidah 5:1

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".[5]

Secara sederhana *m{uda>rabah* atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, *m{uda>rabah* adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *s{ahibul ma>l*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, agar

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 12 (Bandung: al-Ma'arif, 1998), 146
[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran* terjemah, (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu,2014) 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

S{ahibul ma>l (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.[6]

Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal apabila terjadi kerugian yang disebabkan proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya apabila kerugian yang terjadi karena kelalaian dan kecurangan pengelola.

Diawal perjanjian sudah harus disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dengan pengelola, besarnya bagi hasil kedua belah pihak tidak diatur dalam Syariah, akan tetapi diatur dalam kesepakatan yang mereka buat. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola

[6] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

Pengusaha kayu di Desa Gelam Kab Sidoarjo. Pengusaha ini telah berdiri tahun 2010, lokasi pengusaha kayu ini sangat strategis dimana lokasi tersebut berada di Desa Gelam Kab Sidoarjo. Pengusaha kayu ini yang memiliki yaitu bapak Edi. Usaha ini telah beliau rintis pada tahun 2010. Usaha kayu yang ada ditempat ini memiliki kualitas yang bagus.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan sistem menggunakan akad Mudharabah pada saat perjanjian sudah harus disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dengan pengelola, besarnya bagi hasil kedua belah pihak tidak diatur dalam Syariah, akan tetapi diatur dalam kesepakatan yang mereka buat.

Pada mulanya pemilik modal bernama ibu Yuli akan mengadakan perjanjian kerjasama dengan bapak Edi selaku pemilik pengusaha kayu. Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang dimana setiap bulannya akan ada bagi hasil.

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pengusaha kayu sebesar 3%. Kegiatan usaha bapak Edi pemilik pengusaha kayu pada awal mulanya berjalan dengan lancar, pada tahun pertama yaitu tahun 2010 pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha kayu berjalan dengan lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2011 pengusaha kayu milik bapak Edi terjadi problematika yaitu pengusaha kayu tidak mampu membayar karena uang dari pemodal digunakan untuk kebutuhan usaha dan pemodal tetap berusaha mengingatkan pengusaha kayu untuk mengembalikan dana bagi hasilnya sehingga mengakibatkan terjadinya kelalaian tidak menyetor bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengusaha kayu. Ketika terjadi kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil tersebut terjadilah ingkar janji didalam kesepakatan antara pemilik modal dengan pengusaha kayu, inkar janji tersebut disebut dengan wanprestasi. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti serta asumsi-asumsi yang digunakan peneliti. Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan yang akan dibahas Berdasarkan uraian diatas berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akad dan praktik yang digunakan dalam kerjasama bagi hasil pengusaha dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Mekanisme akad dan praktik yang digunakan dalam kerjasama bagi hasil pengusaha dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
3. Pendapat Ulama terhadap wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
4. Sistem pembagian nisbah bagi hasil antara pengusaha dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
5. Bagaimana cara menyelesaikan wanprestasi kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dan praktik kerjasama penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Agar penelitian ini tidak keluar dari konteks dan dapat fokus pada satu tujuan, maka perlu dibatasi masalah ruang lingkup dalam permasalahan ini, sebagai berikut yang berkaitan dengan praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kab Sidoarjo:

1. Akad dan Praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
3. Analisis hukum Islam terhadap akad dan praktik penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad dan praktik kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kab Sidoarjo?
2. Bagaimana cara menyelesaikan wanprestasi kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dan praktik penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti sebagian dari penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelurusan awal penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penulis kaji tentang praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kab Sidoarjo.

1. Sebuah skripsi pada tahun 2017 yang ditulis oleh saudara Egis Augustin Maulana dengan judul "Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengangkutan kayu akasia mangium antara PT Musi Hutan Persada dengan PT Dratama Mulia Muara Enim"[7]. Skripsi ini dari Universitas Muhammadiyah Palembang Jurusan Ilmu Hukum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui menelurusi prinsip-prinsip hukum dan sistematika yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengangkutan kayu akasia mangium antara PT Musi Hutan Persada dengan PT Dratama Mulia Muara Enim. Perbedaannya pada

[7] Egis Augustin Maulana "Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengangkutan kayu akasia mangium antara PT Musi Hutan Persada dengan PT Dratama Mulia Muara Enim"(Skripsi-Universitas Muhammadiyah,Palembang, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi terdahulu mengetahui prinsip-prinsip hukum dan sistematika yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengangkutan kayu akasia mangium antara PT Musi Hutan Persada dengan PT Dratama Mulia Muara Enim dan tidak sama sekali menyinggung permasalahan yang penulis teliti.

2. Sebuah skripsi pada tahun 2018 yang ditulis oleh Eka Nur Syafitri dengan judul "Analisif faktor-faktor sebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya pada produk Murabahah (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur"[8]. Skripsi ini dari UIN Raden Intan Lampung Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada produk *murabahah* di BMT. Perbedaannya pada skripsi terdahulu meneliti apakah faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada produk *murabahah* di BMT Mitra Usaha Lampung Timur. Sedangkan penulis menggali penelitian tentang praktik kerjasama bagi hasil dan penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo.

3. Sebuah skripsi pada tahun 2019 yang ditulis oleh Siti Zahrotul Widad dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten

[8] Eka Nur Syafitri "Analisif faktor-faktor sebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya pada produk Murabahah" (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur" (Skripsi- UIN Raden Intan,Lampung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan"[9]. Penelitian tersebut berfokus mengenai Wanprestasi yang terjadi pada akad hibah tanah di Desa Kemantren yang terjadi antara warga desa dan perangkat desa.

Perbedaannya adalah peneliti terdahulu mengadakan penelitian untuk menjawab pertanyaaan bagaimana kasus posisi timbulnya wanprestasi pada akad hibah tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sedangkan penulis mengangkat penelitian tentang praktik kerjasama bagi hasil dan penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo.

4. Sebuah skripsi pada tahun 2003 yang ditulis oleh Umi Salamah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati di penggergajian 'Idola' Jambu Timur Mlonggo Jepara"[10]. Penelitian tersebut berfokus mengenai praktik jual beli kayu jati di penggergajian 'Idola' telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, baik itu syarat yang ditinjau dari jual beli secara umum dan rukun yang ditetapkan dalam jual beli dengan pembayaran ditunda. Perbedaannya lebih menjelaskan tentang syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, baik itu syarat yang ditinjau dari jual beli secara umum dan rukun yang ditetapkan dalam jual beli dengan pembayaran

[9] Siti Zahrotul Widad "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

[10] Umi Salamah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati di penggergajian 'Idola' Jambu Timur Mlonggo Jepara" (Skripsi-IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta,2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditunda, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada praktik kerjasama bagi hasil dan penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo.

5. Sebuah skripsi pada tahun 2018 yang ditulis oleh Ryan Intami S dengan judul "Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil pemilik usaha dengan investor (Studi CV. Alief Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung)" [11] . Penelitian tersebut berfokus mengenai untuk mengetahui sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor CV. Alief Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor CV. Alief Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada praktik kerjasama bagi hasil dan penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya kajian pustaka diatas hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang hal-hal yang membantu masyarakat dalam mengetahui praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo.

[11] Ryan Intami S "Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil pemilik usaha dengan investor (Studi CV. Alief Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung)" (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pada praktik sesungguhnya telah terjadi wanprestasi atau inkar janji dalam kerjasama bagi hasil antara pemodal dengan pengusaha kayu. Dari beberapa skripsi terdahulu penulis menyatakan bahwa penelitian di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti dan diangkat sebagai skripsi.

Dengan alasan, bahwa penulis ingin mengetahui tentang praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum dan mengetahui cara penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui akad dan praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui cara menyelesaikan wanprestasi kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis, maupun secara praktik. Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

a. Dari Tinjauan Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama dalam bidang akad *M{uda>rabah*. Mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pihak-pihak yang melakukan praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu melalui akad *M{uda>rabah.*

b. Dari Sisi Praktisnya.

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang status akad yang di gunakan didalam praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian agar tidak menimbulkan penyimpangan dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami berbagai peristiwa yang ada dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul diatas sebagai berikut:

a. Hukum Islam yakni ketentuan aturan-aturan yang bersumber dari ayat Al Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan bagi hasil yang menggunakan akad *M{uda>rabah*
b. *M}uda>rabah* yakni *Mu}da>raba>h* akad yang dilakukan oleh *sha>hibu}l ma>l* dengan *mu}dha>rib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
c. Wanprestasi yakni tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat bersama antara kreditur dengan debitur
d. Kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal yaitu bapak Heny dan ibu Yuli dengan pengusaha kayu yaitu bapak Edi, dimana kegiatan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bagi hasil usaha dengan pemodal yang berada di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Dari definisi variabel diatas dapat diketahui bahwa maksud dari judul penelitian "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" adalah pengkajian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal yang terjadi wanprestasi menurut hukum Islam yang terdiri dari pandangan Fiqh Empat Madzab tentang *M}uda>rabah, M}uda>rabah,* wanprestasi menurut hukum Islam

H. Metode Penelitian

Pengertian dari sebuah metode penelitian yaitu sautu kumpulan prosedur,skema, dan algoritma yang dipakai menggunakan alat ukur dan instrument dalam melakukan penelitian. Jadi penelitian ini merupakan bentuk langkah sistematis dalam sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada agar bisa mengambil keputusan yang sesuai. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yang dilakukan dengan metode *kualitatif*, adalah sesuatu yang menggambarkan subyek sebuah penelitian dalam keadaan sesungguhnya yang menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi suatu data yang penulis inginkan. yakni tentang analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian lapangan ini dilakukan pada tanggal 18 Maret sampai 18 Mei 2020, tempat lokasi penelitian berada di Perumahan Griya Candi Asri Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

1. Data yang dikumpulkan

   Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

1. Data tentang akad dan praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Data tentang profil umum usaha kayu, yaitu sejarah berdirinya, dan cara mengelola usaha kayu di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
3. Data tentang terjadinya wanprestasi kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

b. Data Sekunder

1. Data tentang kondisi demografis Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
2. Data tentang kondisi geografis Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
3. Data tentang wanprestasi, bagi hasil yang menggunakan akad *m{uda>rabah* berasal dari literature, buku, dan lainnya.

2. Sumber Data

Sumber dalam penulisan ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik kerjasam bagi hasil pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo meliputi data primer dan data sekunder yang meliputi dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama. Sumber primer dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Pemilik usaha kayu di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yaitu bapak Edi.
2. Pemilik modal yang bekerja sama dengan pengusaha kayu di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo yaitu ibu Yuli Hayani dan bapak Heny Andrysol.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber pengumpul langsung dari pengumpul data[12]. Sumber sekunder ini dapat diperoleh dari informasi media, dokumentasi, atau dokumen lain. Data sekunder dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berikut adalah sumber sekunder penulis:

1) Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Salim HS.

2) Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Ahmadi Miru.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti.

4) Hukum Perikatan, Ahmadi Miru, Sakka Pati.

5) Fiqh Sunnah, Jilid 12, Sayyid Sabiq.

6) Akad dan Produk Bank Syariah, Ascarya.

[12] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta,2012),62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk menghimpun data dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati beserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena di lapangan.[13] Mengamati praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber yang dilakukan dengan lisan.[14]

Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data atau informasi yang akurat yang berasal dari pengelola usaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu sebagai pengelola usaha kayu Bapak Edi dan sebagai pemodal yaitu Bapak Heny dan Ibu Yuli. Metode wawancara ini penulis dapat

[13] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212
[14] Mahmi M. Himat, *Metode Penelitian, Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi, dan Sastra* (Bandung: Graha Ilmu, 2011), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh informasi yang mendukung penelitian utama yang telah diperoleh

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, karya ilmiah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.[15] Dari data yang terkumpul dari dokumentasi maka akan bisa menjawab penelitian yang akan dilakukan penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian di proses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Sistematizing*

Merupakan data menurut sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.[16] Menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

b. Organizing

[15] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 46.
[16] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu menyusun kembali data yang telah didapatkan dalam penelitian yang dilakukan dengan kerangka paparan yang sudah dilaksanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[17] Sehingga data yang diperoleh merupakan gambaran tentang praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

c. *Analizing*

Tahapan analisis dan perumusan aturan hukum Islam terkait analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan data-data yang diperoleh di penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *Mud{a>rabah* untuk menganalisis fakta empiris tentang kerja sama bagi hasil dalam usaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal ini teori Hukum Islam berifat umum kemudian

[17] Ibid,245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanprestasi bersifat khusus dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan yang ada untuk kemudian mendapatkan kesimpulan dan kejelasan hukum Islam terhadap praktik kerja sama usaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami tentang permasalahan yang diteliti, penulis membagi menjadi lima bab, dimana dalam proses penyusunan bab satu dengan bab lainnya saling keterkaitan dan tiap bab dibagi dalam sub-sub. Dibawah ini akan diuraikan secara sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang mendukung dalam penelitian sub bab pertama adalah pembahasan mengenai bagi hasil *(M{uda>rabah})* dalam hukum Islam yang isinya adalah meliputi pengertian *M{uda>rabah,* fiqh empat madzab tentang *M{uda>rabah,* dasar hukum *M{uda>rabah,* rukun dan syarat *M{uda>rabah,* macam-macam *M{uda>rabah,* hukum Islam tentang kelalaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua penulis akan membahas mengenai pengertian wanprestasi menurut hukum Islam dan hukum perdata, bentuk dan syarat wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, penyelesaian wanprestasi dalam bagi hasil.

Bab ketiga berisi tentang profil lokasi pengusaha kayu, profil singkat pengusaha kayu. Profil singkat pengusaha kayu terdiri dari sejarah singkat pengusaha kayu, lokasi pengusaha kayu, struktur organisasi, tata cara menjalankan usaha kayu, Kemudian berisi tentang pelaksanaan akad dan praktik kerjasama bagi hasil antara pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, penyelesaian wanprestasi antara pengusaha kayu dengan pemodal

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab ke empat ini memiliki tiga sub bab, yaitu: sub bab pertama berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akad dan praktik kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sub bab kedua membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan Wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.Sub bab ketiga membahas tentang analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima yaitu bab yang terakhir berisi tentang penutup dalam hal ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memuat tentang hasil penelitian dari akad dan praktik kerjasama serta bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan akad *M{uda>rabah* secara keseluruhan baik mengenai akad dan praktik kerjasama bagi hasil.

Penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan akan memberikan saran dari peneliti untuk kebaikan pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
M}UDA>RABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Bagi Hasil *(M}uda>rabah)*

A. Pengertian *M}uda>rabah*

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.[1]

Istilah *Mu}dha>rabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *Mu}dha>rabah* dengan istilah *Mu}dha>rabah* atau *Qiradh,* sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *Mu}dha>rabah* dan *Qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara lughowi *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* (الضرب) derivasi dari wazan fi'il ضربا – يضرب – ضرب berarti memukul dan berjalan.[2]

Selain *adh-dharb* ada juga *qiradh* (ا ضلقر) dari kata (ضالقر) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.[3]

Imam Syafi'i menyatakan bahwa "*Mudharabah*" adalah.[4]

عَقْدُ يَقْتَضِىْ أَنْ يَدْفَعَ شَخْسٌ لِاَخَرِ مَالَ لِيَتَجَرُّ فِيْهِ

Akad yang menentukan seseorang menyegerakan hartanya kepada orang lain yang di tijarahkan

Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Meskipun ia telah menegaskan kategorisasi *Mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhoi dari persyaratan kedua pihak melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.[5]

---

[2] Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999),432.
[3] Ibid, 592
[4] Sri Sidarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (Medan: FEBI-UINSU PRESS, 2018), 159
[5] Imam Syafi'i, *Al-'Umm*, Juz II, (Mesir: Maktabah AL-Kulliyati, 1961) ,91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Hanafi menyatakan bahwa *M}uda>rabah* yaitu[6]

عَقْدُ عَلَى الشِّرْكَةِ فِى الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ ٱلأَخَرِ

"Akad Syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa"

Adalah secara tekstual dijelaskan bahwa syarikat *M}uda>rabah* adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu berdirinya syarikat ini atas usaha fisik suatu pihak dan atas modal dari pihak lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara membagikan keuntungan diantara kedua orang yang bersyarikat itu. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.

Menurut Imam Maliki M}uda>rabah yaitu[7]

عَقْدُ تَوْكِيْلِ صَادِرٌ مِنْ رَبِّ ٱلْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى اَنْ يَتَجَرَّ بِخُصُوْصِ النَّقِدَيْنِ (الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ)

Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)

Mazhab Maliki menyebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam mudharabah dan cara pembagian keuntungan yaitu dengan bagian jelas sesuai kesepakatan antara kedua

[6] Ibid,159
[7] Ibid,159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang bersyarikat. Namun definisi ini tidak menegaskan katagorisasi mudharabah sebagai suatu akad, melainkan ia menyebutkan bahwa mudharabah adalah pembayaran itu sendiri.

Demikian pula definisi ini telah menetapkan wakalah bagi pihak m}udha>rib (amil) sebelum pengelola modal mudharabah dan mempengaruhi keabsahannya bukannya sebelum akad. Sebagaimana terdapat perbedaan antara seorang wakil kadang mengambil jumlah tertentu dari keuntungan kerjanya.

Baik modal itu mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan seorang m}udha>rib tidak berhak mendapatkan apapun kecuali pada saat mengalami keuntungan dan baginya adalah sejumlah tertentu dari rasio pembagian. Definisi ini juga tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad

Menurut Imam Hambali *M}uda>rabah* yaitu[8]

عِبَارَةُ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبَ ٱلْمَالِ قَدْرًا مُعَيّناً مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَجَرُّ فِيْهِ بِجُزْءٍ مَشَاعً مَعْلُوْمٌ مِنْ رِبْحَةِ

"Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui"

[8] *Ibid,*160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.[9]

Secara istilah *Mu}da>rabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berdagang sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.[10]Definisi *Mu}da>rabah* menurut Sayyid Sabiq adalah : "Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan".[11]

Adapun definisi *Mu}da>rabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah : "Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'a>mil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, *'>amil* tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja".[12]

Sedangkan definisi *mu}da>rabah* menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah :

"Mu}da>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *sha>hibul ma>al* (pemilik dana) membiayai 100%

[9] Muhammad, *Etika Bisnis Islami,* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 82-83
[10] Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam,* Jakarta : Darul Haq, 2004, 168.
[11] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Darul Fath, 2004, 217.
[12]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta : Gema Insani, 2011 , 476.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha".[13]

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *Mu}da>raba>h* merupakan akad yang dilakukan oleh *sha>hibu}l ma>l* dengan *mu}dha>rib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Keuntungan yang dapatdituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *sha>hibu}l ma>l* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mu}dha>rib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mu}dha>rib*, maka *mu}dh>arib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

B. Dasar Hukum *M}uda>rabah*

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, walaupun di dalam Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang *Mu}dha>rabah* dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits sebagai berikut :

1. Al Qur'an

[13]Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- QS Muzammil 73:20[14]

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠)

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

- QS Al Jumu'ah 62: 10[15]

[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu,2014), 575.
[15]Ibid,... 554

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

- QS Al Baqarah ayat 198[16]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *M}uda>rabah*, yang menjelaskan bahwa *mudharib* (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.

2. Hadits

[16]Ibid,...31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hadits tentang *M}uda>rabah* terdapat pada HR Muwatthoq Malik No 1196[17].

و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya: "(MALIK - 1196) : Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua.".

B. Hadits tentang *M}uda>rabah* terdapat pada HR Sunan Ibnu Majah Hadith No 2280[18].

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda,"tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh (*m{uda>raba>h)* dan mencampuri gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah No 2280, kitab At-Tijarah)."

3. Ijma' & Qiyas

[17]Malik, al-Muwattho' Hadith No. 1196, dalam *Mausu'ah al-Ha}dis al-Syarif,* edisi ke-2 (Global Islamic Software Company,1991-1997)

[18]Aby' Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah,* Juz 1 (Libanon: Da>r al-Kutub 2004), 720, Ha{dith no 2280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ijma' dalam *Mu}da>rabah,* adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *Mu}da>rabah,* dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.

Sedangkan *Mu}da>rabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara seorang manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *Mu}dha>rabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusiaagar mereka saling bermanfaat.[19]

Berdasarkan landasan hukum diatas dapat dipahami bahwa *Mu}dha>rabah* disyariatkan oleh firman Allah, hadist, ijma' dan qiyas dandiberlakukan pada masa Rasulullah saw dan beliau tidak melarangnya, karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain.

C. Rukun dan Syarat *M}uda>rabah*

[19] Rachmat Syafei, *Fqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 224-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rukun *M}uda>rabah*

Akad *Mu}da>rabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *Mu}da>rabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *Mu}da>rabah, Mu}qaridha>h, Muamalah,* atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *Mu}da>rabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *Mu}da>rabah* terdiri dari : *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *Mu}da>rabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *Mu}da>rabah* ada enam yaitu :

- Pemilik dana
- Pengelola
- Ijab qabul
- Modal Pekerjaan
- Keuntungan atau nibah.[20]

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *Mu}da>rabah* pada dasarnya adalah :

a. Pelaku (*sha>hibu)l ma>l* dan *mu}dha>rib*)

Dalam akad *mu}da>rabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal *(sha>hibu)l mal)* dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha *(mudharib)*.

b. Obyek *Mu}da>rabah* (modal dan kerja)

Obyek *Mu}da>rabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *Mu}da>rabah,* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *Mu}da>rabah.* Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill, management skill*, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *Mu}da>rabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian *(gharar)* besarnya modal *Mu}da>rabah*.[21]

[21] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014, 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *Mu}da>rabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *sha>hibu}l ma>l* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mu}dha>rib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mu}da>rabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untukmengkontribusikan dana, sementara sipelaksana usaha pun setuju dengan perannnya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *Mu}da>rabah.* Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *sha>hibu}l ma>l* ataupun *mudharib*. *Sha>hibu}l mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mu}dha>rib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat *M}uda>rabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah *mu}dha>rabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

a. *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena *mudharib* berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang menggangu kecapakan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *Mu}da>rabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

b. *Sighat ijab dan qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. [22] Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *Mu}da>rabah, Mu}qaradha>h* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna

[22]Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial),* Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan *'amil* (pengelola), "saya setuju," atau, "saya terima," dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mu}da>rabah*-nya telah sah.

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *sha>hibu}l ma>l* kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad*mu}da>rabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :

1) Modal harus berupa uang
2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3) Modal harus tunai bukan utang
4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.[23]

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak menganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

d. Nisbah keuntungan

[23]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi *(nisbah)* keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.

Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50 ,60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Karakteristik dari akad *Mu}da>rabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharring* (PLS), dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula.

Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *Sha>hibu}l Ma>l* dengan *Mu}dha>rib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *Mu}da>rabah* itu ada dua bentuk, yaitu *Mu}da>rabah Sha>hiha>h* dan *Mu}da>rabah Faa>sida>h.*

Jika *Mu}dha>rabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali).

Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *Mu}da>rabah Faa>sidah*, status pekerja tetap seperti dalam *Mu}da>rabah Sha>hiha>h* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib)* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *Mu}dha>rabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-Macam *Mu}da>rabah*

Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada *mu}dha>rib,* akad *mu}da>rabah* yang dilakukan oleh pemilik modal *(sha>hibu)l ma>l)* dengan pekerja *(mu>dha>rib), mu}da>rabah* terbagi menjadi dua, yaitu :

a. *Mu}da>rabah Mu}thla>qah*

Mu}da>rabah mu}thla>qah yaitu *mu}da>rabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, didaerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. *Mu}dha>rib* diberikan otoritas oleh *sha>hibu}l ma>l* untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

b. *Mu}da>rabah Mu}qa>yya>da>h*

Mu}da>rabah mu}qa>yya>da>h yaitu penyerahan modal dengan syaratsyarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukanan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.*Sha>hibu}l ma>l* boleh melakukan hal ini guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelamatkan modalnya reisiko kerugian. Apabila *mu}dha>rib* melanggar syarat-syarat/batasan maka *mu}dha>rib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

E. Hukum Islam Tentang Wanprestasi

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. yaitu suatu sikap *ingkar janji* (sengaja atu tidak sengaja) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara secara komprehensif dapat dilihat konsep ganti-rugi.

Ingkar janji menurut Al-Qur'an dan Hadits telah memperhatikan masalah janji dan memberikan dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Hal ini terdapat dalam

a. QS An Nahl 16: 91[24]

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًاۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

Artinya: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".

[24] Ibid,... 277

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- QS Al Isra' 17:34[25]

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi pegusaha kayu kepada pihak kreditur dalam hal ini pemodal, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

B. Wanprestasi

a. Pengertian

Wanprestasi adalah seseorang tidak memenuhi atau tidak menepati kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian yang dibuat bersama kreditur dengan debitur.[26] Wanprestasi atau tidak dapat menempati janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.[27]

---

[25] Ibid,... 285
[26] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: 2008),180.
[27] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang debitur dapat dikatakan lalai, apabila seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dengan seseorang.[28]

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi yaitu sebuah perbuatan yang :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

[28] Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berhubungan pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi maka bisa dikatakan debitur tidak bisa memenuhi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tapi dengan tidak tepat waktu

Apabila prestasi dapat ditentukan pihak debitur dapat diharapkan dapat memenuhinya, maka pihak debitur bisa disebut mampu memenuhi prestasi tetapi tidak dengan waktu yang tepat, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai

Debitur yang dapat memenuhi sebuah prestasi tapi tidak sesuai, apabila prestasi yang tidak sesuai tersebut tidak dapat lagi diperbaiki maka debitur akan dikatakan tidak bisa memenuhi prestasi sama sekali.

b. Bentuk & Syarat Wanprestasi

Menurut Satrio , terdapat tiga buah wanprestasi, adalah:

1. Tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan denganadanya debitur yang tidak bisa memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak bisa memenuhi prestasi tersebut.
2. Memenuhi prestasi tetapi waktunya tidak tepat. Apabila prestasi seorangdebitur masih bisa diandalkan pemenuhannya, maka debitur dianggap mampu memenuhi prestasi tetapi waktunya tidak tepat.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang dapat memenuhi prestasi tapi salah, apabila terdapat prestasi yang salah tersebut tidak dapat diperbaiki kembali maka debitur dikatakan tidak mampu memenuhi prestasi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut seorang tokoh Subekti, beberapa bentuk dan syarat tertentu hingga bisa terwujudnya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak bisa melakukan apa yang sudah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak bisa dilakukan.

Adapun beberapa syarat tertentu yang harus dapat dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. **Syarat materill**

   Yaitu terdapat kesengajaan berupa:

   a) kesengajaan adalah suatu hal yang dapat dilakukan seorang dengan yang di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

   b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. **Syarat formil**

   Syarat Formil yaitu suatu proses terdapat pemberitahuan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan menginfokan seorang debitur, bahwa kreditur bersedia menghendaki pembayaran seketika atau dalam waktu yang cepat. Somasi adalah suatu sikap berupa teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, agar debitur berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.[29]

c. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Beberapa faktor yangakan menjadi penyebab terjadinya wanprestasi yaitu:

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada tempat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan ke padanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut tanggung jawab untuk menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. berhubung dengan kelalaian debitur, perlu dimengerti kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.

[29] https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html diakses pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 02:06 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Adanya Keadaan Yang Memaksa *(Overmacht)*

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

1) *Overmacht* mutlak yaitu apabila telah terjadi prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan oleh siapapun.

2) *Overmacht* yang tidak mutlak yaitu pelaksanaan prestasi masih dapat dilakukan, hanya membutuhkan pengorbanan dari seorang debitur.

d. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum atau sangsi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban membayar ganti rugi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. **Pembatalan Perjanjian**

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerdata pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdata ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

e. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana digariskan, bahwa pelaksanaan kerjasama antara kreditur dengan debitur harus berdasarkan prinsip syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan Hukum Islam. Dengan demikian, menurut hubungan yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur, harus didasarkan pada syariat Islam. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara pihak kreditur dan debitur. Jika terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah menurut ajaran Islam.

Cara penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui analisa pengamatan dan perhitungan terhadap kondisi dari nasabah dan mengambil kesimpulan cara penyelesaian yang tepat adalah bisa dilakukan melalui musyawarah, walaupun tidak menutup kemungkinan apabila musyawarah tidak tercapai dan untuk menutup kerugian pihak bank, pihak bank dapat melakukan penyelesaian melalui jaminan yang diberikan.

Dalam perjanjian pembiayaan *Mud}a>rabah,* wanprestasi biasanya disebabkan oleh dua faktor, adalah:

1. Dari Pihak Kreditur.

   Artinya didalam sebuah analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi karena kondisi dari pihak analisis pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mud}a>rabah dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

2. Dari Pihak Debitur.

   Dari pihak nasabah perjanjian pembiayaan *Mud}a>rabah,* wanprestasi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

   a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada Kreditur sehingga pembiayaan *Mud}a>rabah* menjadi macet.
   b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si Debitur mau membayar tetapi tidak mampu, sebagai contoh pembiayaan *Mud}a>rabah* yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya sehingga kemampuan untuk membayar tidak ada.

   Dalam hal pembiayaaan, *Mud}a>rabah* macet pihak Kreditur melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan sebuah kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan *Mud{a>rabah* yang terkena musibah atau melakukan penyitaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan *Mud}a>rabah* yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga tidak mengalami kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa upaya penyelesaian kredit yang bermasalah dapat dilakukan penyelesaian kredit oleh kreditur dicantumkan dalam akad, penyelesaian kredit dapat berupa:

a. *Reschedulling* (penyelamatan kembali), yaitu supaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran.
b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan seluruh persyaratan perjanjian yang tidak hanya terbatas pada perubahan angsuran atau jangka waktu pembiayaan. Tetapi perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau memberikan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.
c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* atau *Reconditioning.*

Penyelesaian yang dilakukan melalui *Rescheduling, Reconditioning, Restucturing* diharapkan memungkinkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan diselamatkan tidak hilangnya dana pembiayaan *Mud}a>rabah* yang diberikan diluar perhitungan yang diharapkan.

Sebagaimana digariskan, bahwa Kreditur berdasarkan Prinsip Syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan Hukum Islam. Dengan demikian, menurut hubungan yang terjadi antara pihak Kreditur dengan Debitur, harus berdasar kepada Syariat Islam. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system Syariah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara Kreditur dan Debitur.

Jika terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah menurut ajaran Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dari itu haruslah segera mungkin diantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan oleh kedua belah pihak. Untuk mengantisipasi keinginan tersebut, Kreditur Berdasarkan Prinsip Syariah. Serta para kedua belah pihak menyadari bahwa perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan jalan musyawarah sesuai dengan prinsip Syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian yang dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi yang bukan disebabkan karena *Force Majure* pada tahap kualitas macet maka penanganan lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian lembaga hukum, diantaranya:

1. Melalui Panitia Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.
2. Melalui Badan Peradilan.
3. Melalui Arbitrase.

Mud}a>rabah bermasalah, dapat dianalisis bahwa penyelesaian pembiayaan apabila kondisi riiil *Mud}a>rib* betul-betul disebabkan oleh *Force Majure.* Kerugian sepenuhnya ditanggung *Sha>hibul Ma>l* kecuali terdapat penyimpangan usaha yang telah disepakati.

Pada prinsip akhir, kreditur memiliki kesamaan tujuan pada penyelamatan atas pembiayaan bermasalah yang bergambar dari konsep awal yang sama-sama didasari konsep kehati-hatian, hanya pada Kreditur dengan Debitur apabila pada pembiayaan bermasalah dengan pola pembiayaan bagi hasil, wanprestasinya karena *Force Majure* maka kerugian ditanggung berdasarkan sebagaimana yang tercantum pada akad perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga proses penyelesaian pembiayaan yang macet dapat mengacu pada Pasal 1267 KUHPdt, yaitu: pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal tersebut masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
KERJASAMA BAGI HASIL PENGUSAHA KAYU DENGAN PEMODAL DI DESA GELAM KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

A. Profil Lokasi Pengusaha Kayu

Pengusaha Kayu milik Bapak Edi terletak di Desa Gelam merupakan salah satu desa di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terletak tidak jauh dari jalan utama Sidoarjo-Surabaya. Desa Gelam berbatasan dengan Desa Bligo di sebelah utara, Desa Sumorame, Kecamatan Candi di sebelah selatan, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Candi di sebelah timur, dan Desa Ngampel Sari, Kecamatan Candi di sebelah barat.

Sejarah Desa Gelam yaitu awal mula Desa Gelam yaitu suatu wilayah pantai, kemudian terdapat suatu kapal dari Penjajah Belanda yaitu milik Van Den Bosh pada Tahun 1840. Kemudian kapal tersebut berlayar dan menabrak karang dan tenggelam. Kemudian para sesepuh desa menemukan kapal tersebut. Dan para sesepuh sepakat jika Desa ini dinamakan Desa Gelam.[1]

[1] Muslich Kepala Desa Gelam. *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Profil Singkat Pengusaha Kayu

1. Sejarah Singkat Pengusaha Kayu

Pengusaha Kayu merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa perdagangan. Pengusaha kayu ini merupakan berdiri atas inisiatif Bapak Edi yang dulunya telah lama berkecimpung di bidang perdagangan dengan membantu istrinya berjualan makanan dari tahun 2001 sampai 2007. Pada akhir tahun 2008 Bapak Edi memulai usaha kayunya.[2]

Usaha kayu ini pada awalnya merupakan usaha kecil-kecilan yaitu berawal dari keinginan Bapak Edi untuk mendirikan sebuah usaha kayu di tahun 2008. Karena di rasa Bapak Edi mempunyai kemampuan di bidang perdagangan karena membantu istri berjualan. Namun pada saat itu Bapak Edi tidak mempunyai modal untuk mendirikan usaha tersebut. Kemudian beliau mengajak temannya yaitu Ibu Yuli dan Bapak Heny untuk bekerjasama dalam usaha tersebut, akhirnya Ibu Yuli dan Bapak Heny bersedia membantu usaha Bapak Edi.

Modal tersebut akhirnya digunakan Bapak Edi untuk membeli alat-alat yang diperlukan untuk usaha kayu. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Edi selaku pengelola usaha, pada usaha kayu tersebut masih berlokasi di rumah Bapak Edi sendiri. Beliau mengerjakan usaha kayu ini seorang diri.

Ketika usaha ramai order, dan beliau tidak mampu mengerjakan,

[2] Yuli Hayani, *Wawancara,* Sidoarjo, 21 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka beliau membuka lowongan kepada masyarakat untuk membantu usaha kayunya. Namun lambat laun, usaha kayu Bapak Edi semakin mengalami perkembangan dengan pesat.

2. Lokasi Pengusaha Kayu

Sebelah utara	: Masjid Baitul Muhajirin
Sebelah Selatan	: Oxy Achmad Store
Sebelah Barat	: Rumah Warga
Sebelah Timur	: Rumah Warga
Luas Tempat Usaha	: 7x50m

Gambar 3.1 Lokasi Pengusaha Kayu

3. Struktur Organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Profil Pemilik Modal

Pemilik modal bernama Bapak Heny beliau merupakan warga asli Surabaya, akan tetapi pada tahun 2000 berpindah ke Sidoarjo. Bapak Heny tinggal di Perum Griya Candi Asri W 49 Gelam Candi Sidoarjo. Beliau bekerja di Perusahaan BUMN PT PAL Indonesia, dalam usaha kayu Bapak Edi Bapak Heny bertindak sebagai penanam modal memberikan modal sebesar Rp 2.500.000.[3]

Pemilik modal bernama Ibu Yuli beliau merupakan warga asli Surabaya, akan tetapi pada tahun 2000 berpindah ke Sidoarjo. Bapak Heny tinggal di Perum Griya Candi Asri W 49 Gelam Candi Sidoarjo. Beliau bekerja di Perusahaan BUMN PT PAL Indonesia, dalam usaha kayu Bapak Edi Ibu Yuli bertindak sebagai penanam modal memberikan modal sebesar Rp 2.500.000.

b. Profil Pengelola Usaha

Pengelola usaha bernama Bapak Edi beliau merupakan warga Sidoarjo. Tempat tinggalnya di Perum Griya Candi Asri Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sebelum mendirikan usaha kayu beliau membantu usaha dari istrinya untuk berjualan. Dalam usaha kayu Bapak Edi, Bapak Edi bertugas mengelola dan mengembangkan usaha kayu[4].

[3] Heny Andrysol, *Wawancara,* Sidoarjo 25 Maret 2020
[4] Edi Pengusaha Kayu, *Wawancara,* Sidoarjo, 30 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tatacara Menjalankan Usaha Kayu

Pengelolaan usaha kayu milik Bapak Edi dapat dilihat dari fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

1. Planning

Pada aspek sumber daya manusia fungsi *planning* pertama dilakukan dengan merencanakan setiap kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh pengusaha kayu. Dalam perencanaan sumber daya manusia, setelah mengetahui kebutuhan tenaga kerja dari masing-masing bagian, maka pengusaha akan menentukan persyaratan/ kriteria tertentu bagi karyawan yang akan menempati sebuah posisi di usaha tersebut. Jadi sebelum dilakukan perekrutan karyawan oleh pengusaha, terlebih dahulu pihak pengusaha melakukan analisa untuk mengetahui kebutuhan karyawan, posisi yang harus di butuhkan, serta jumlah yang dibutuhkan sehingga rekruitmen yang dilakukan oleh pengusaha bisa sesuai dengan kebutuhan.

Planning juga dilakukan dengan menentukan kegiatan pemasaran yang akan dilakukan oleh pihak pengusaha. Pengusaha kayu selama ini telah melakukan penentuan kegiatan pemasaran yang akan dilakukan yang didasarkan pada target pasar usaha. Perencanaan kegiatan pemasaran memberikan kontribusi pada penyusunan strategi pemasaran. Pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan usaha karena pemasaran itu dilakukan untuk memuaskan dan menarik hati para konsumen..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Planning pada pengusaha kayu ini juga dilakukan dengan membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran pengusaha kayu. Proyeksi dilakukan dengan memprediksi posisi kas untuk periode tertentu di masa mendatang. Langkah yang dilakukan adalah dengan memprediksi penerimaan dan pengeluaran berbasis rencana operasional pengusaha. Kemudian juga menyusun proyeksi kebutuhan dana atau kredit untuk menutup defisit kas juga disusun proyeksi pembayaran bunga.

Aktivitas *planning* pada pengusaha kayu milik Bapak Edi juga dilakukan dengan melakukan perencanaan kegiatan produksi. Proses kegiatan produksi dilakukan berdasarkan jadwal yang dibuat oleh kepala bagian produksi, sehingga karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya disesuaikan dengan jadwal tersebut.

2. *Organizing*

Fungsi *organizing* aspek sumber daya manusia pada pengusaha kayu berkaitan dengan menarik seseorang ke dalam pengusaha kayu dilakukan melalui mengumumkan kepada karyawan apabila pengusaha kayu membutuhkan karyawan dan memasang iklan di surat kabar. Setiap karyawan yang masuk di perusahaan melalui proses rekrutmen dan seleksi. Karyawan yang direkrut oleh pengusaha kayu bersumber dari luar. Sebelum menjadi karyawan di pengusaha kayu, setiap karyawan akan menghadapi masa magang paling lama 1 bulan terhitung sejak pelamar mulai bekerja di pengusaha kayu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi *organizing* pada usaha kayu Bapak Edi juga dilakukan dengan cara pengaturan kegiatan pemasaran yang ada di pengusaha kayu. Dalam mengorganisasikan kegiatan pemasaran perusahaan adalah setiap karyawan bekerja sama dalam mempelajari produk pesaing terutama untuk mengetahui kekeurangan-kekurangan produk pesaing yang nantinya akan disempurnakan oleh pengusaha kayu. Kegiatan pemasaran dilakukan oleh pemilik usaha kayu dilakukan dengan perusahaan, perusahaan tersebut berada di Surabaya. Setelah melalui proses negosiasi. Perwakilan perusahaan mensurvei produk usaha kayu, setelah survei cocok kayu tersebut dikirim oleh pengusaha kayu kepada perusahaan tersebut.[5]

Organizing dilakukan juga pada bagian keuangan, yaitu pengaturan keuangan sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan. Alokasi anggaran perusahaan dilakukan dengan cara melihat proyeksi pengeluaran perusahaan. Selain itu, bagian keuangan dalam mengelola keuangan perusahaan mengalokasikan beberapa persen dari laba bersih yang di dapat perusahaan untuk pengadaan alat-alat produksi dan pengembangan usaha. Jadi tidak semua laba bersih yang didapat perusahaan diberikan kepada pemilik perusahaan..

Kegiatan produksi pada usaha kayu juga melaksanakan kegiatan *organizing* alokasi untuk sumber daya manusia didasarkan pada

[5] Wawancara Bapak Edi tanggal 5 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Karyawan yang memiliki kemampuan dalam menggunakan mesin pemotongan kayu ditempatkan di bagian pemotongan. Sedangkan untuk koordinasi antar karyawan bagian produksi selama ini mudah dilakukan karena letaknya yang berdekatan antar unit kerja di bagian produksi, seperti misalnya tempat penyimpanan bahan dengan tempat produksi, sehingga koordinasi cukup dilakukan secara tatap muka langsung secara lisan.

3. *Actuating*

Fungsi *actuating* pada pengusaha kayu dilakukan dengan cara melakukan pelatihan kerja bagi karyawan karena dengan pelatihan kerja dapat meningkatkan kualitas kerja. Pelatihan tenaga kerja merupakan upaya dari pengusaha kayu untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar produktivitas dan profesionalisme bekerja akan meningkat sesuai dengan bidangnya sehingga perusahaan mampu memaksimalkan efesiensi dan efektivitas tenaga kerja.

Fungsi *actuating* pada usaha kayu juga dilakukan dengan memberikan motivasi kepada karyawan bagian produksi melalui memantau langsung aktivitas kerja bagian produksi dan memberikan pendampingan kepada karyawan dengan tujuan karyawan merasa diperhatikan dan setiap ada masalah yang terkait dengan pekerjaan dapat langsung diselesaikan.

4. *Controlling*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi *controlling* pada usaha kayu dilakukan dengan cara mengadakan evaluasi terhadap kinerja karyawan setiap bulannya. Fungsi pengendalian diterapkan pada usaha kayu sebagai upaya memberikan penilaian apakah karyawan sudah berkontribusi secara maksimal sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya atau tidak. Sedangkan cara pengusaha kayu melakukan penilaian kinerja karyawan adalah dilakukan oleh pemilik usaha kayu dengan melihat hasil kerja karyawan serta memantau kedisiplinan dan perilaku kerja karyawan. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja karyawan selama sebulan. Untuk karyawan bagian produksi akan dilihat dari kerapian, kebersihan, presisi (sesuai ukuran mebel), dan waktu menyelesaikan pekerjaan. Pengawasan terhadap karyawan dilakukan dengan menerapkan absensi untuk melihat kedisiplinan karyawan.

Controlling juga dilakukan pada bagian keuangan perusahaan. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan perusahaan dengan melakukan pengawasan biaya agar biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, pemilik usaha kayu juga tidak setiap waktu meminta laporan keuangan usaha kayu. Bagian keuangan juga memberikan laporan keuangan secara rutin kepada pemilik setiap bulannya.

Controlling juga dilakukan dengan pemantuan kegiatan produksi perusahaan. Fungsi pengawasan dijalankan oleh kepala bagian yang memantau secara langsung aktivitas produksi. Pemilik usaha kayu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang-kadang juga melihat kegiatan produksi. Selain itu, dengan adanya *schedule* pengerjaan memudahkan perusahaan dalam mengawasi kinerja karyawan bagian produksi.[6]

C. Pelaksanaan Akad dan Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Akad yang dilakukan oleh pemodal dengan pengusaha kayu dalam kerjasama bagi hasil menggunakan akad Mudharabah. Pada awal pada perjanjian pemodal dengan pengusaha kayu bersepakat bahwa bagi hasilnya sebesar 3%.

Pada kesepakatan ini ibu Yuli memberikan selaku pemodal memberikan modal kepada bapak Edi sebesar Rp 2.500.000, sedangkan bapak Heny juga selaku pemodal memberikan modal kepada bapak Edi sebesar Rp 2.500.000. Jadi total yang diterima pengusaha kayu sebesar Rp 5.000.000. Untuk bagi hasil Rp 5.000.000x 3%= Rp. 150.000.

Jadi pengusaha kayu memberikan bagi hasil kepada pemodal sebesar Rp. 150.000/bulan, kemudian untuk pengusaha kayu bapak Edi sebesar Rp. 5.000.000x2%= Rp. 100.000 setiap bulan. Untuk akadnya tidak tertulis diantara pemodal dengan pengusaha kayu tidak ada karena pemodal percaya kepada pengusaha kayu.

[6] Edi Pengusaha Kayu, *Wawancara,* Si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2 Kayu sebelum diproses

Pemodal memberikan uang kepada pengusaha kayu pengusaha kayu sebesar Rp 5.000.000. Pengusaha kayu memulai menjalankan usahanya pada tahun 2010, usaha Bapak Edi selaku pemilik usaha kayu berjalan dengan lancar. Bapak Edi mencari kayu kemudian setelah itu kayu tersebut disemir, kayu jati.

Kayu yang keras untuk pabrik. Kemudian untuk praktiknya Bapak Edi memiliki karyawan sejumlah 12 orang apabila usahanya lancar, apabila usahanya sepi maka Bapak Edi hanya memiliki 4 karyawan.

Gambar 3.3 Kayu sesudah diproses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama usaha Bapak Edi lancar Bapak Edi masih memenuhi akad yang sudah disetujui diawal perjanjian sebesar 3%. Usaha Bapak Edi lancar selama satu jangka waktu setahun ini, kemudian memasuki tahun 2011 usaha Bapak Edi terjadi problematika yaitu pengusaha kayu terlambat melakukan kewajiban perjanjian sehingga Bapak Edi selaku pemilik usaha kayu terjadi kelalaian tidak dapat menyetor bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengusaha kayu. Masalah yang terjadi yaitu pengusaha kayu tidak mampu membayar karena uang dari pemodal digunakan untuk kebutuhan usaha dan pemodal tetap berusaha mengingatkan pengusaha kayu untuk mengembalikan dana bagi hasilnya

Ketika pengusaha kayu melakukan kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil kepada pemodal maka terjadilah ingkar janji didalam kesepakatan atau akad yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan pengusaha kayu, inkar janji tersebut bisa disebut juga dengan wanprestasi.

D. Penyelesaian Wanprestasi Antara Pengusaha Kayu Dengan Pemodal

Kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah yang dilakukan oleh pengusaha kayu dengan pemodal menurut ajaran Islam. Cara penyelesaian wanprestasi antara pemodal dengan pengusaha kayu dapat dilakukan dengan melalui analisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamatan dan perhitungan terhadap kondisi dari pengusaha kayu terhadap kesanggupan kepada pemodal bahwa menurut musyawarah yang telah dilakukan antara pemodal dan pengusaha kayu sepakat, bahwa pemodal akan menarik bagi hasil dengan secara perlahan.

Pada kesepakatan ini ibu Yuli memberikan selaku pemodal memberikan kesempatan kepada pengeusaha kayu yaitu kepada bapak Edi sebesar Rp 2.500.000 untuk mengembalikan bagi hasil yang tertunda, sedangkan bapak Heny juga selaku pemodal juga memberikan kesempatan kepada bapak Edi untuk melunasi bagi hasil secara perlahan sebesar Rp 2.500.000.

Jadi total yang diterima pengusaha kayu sebesar Rp 5.000.000. Untuk bagi hasil Rp 5.000.000x 3%= Rp. 150.000. Jadi pengusaha kayu memberikan bagi hasil kepada pemodal sebesar Rp. 150.000/bulan, kemudian untuk pengusaha kayu bapak Edi sebesar Rp. 5.000.000x2%= Rp. 100.000 setiap bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM KERJASAMA BAGI HASIL PENGUSAHA KAYU DENGAN PEMODAL DI DESA GELAM KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Akad Dan Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Pada dasarnya, kerja sama bagi hasil merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam Islam, terdapat dua bentuk akad kerja sama bagi hasil yakni *M}uda>rabah.* Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 2, bahwa *M}uda>rabah* merupakan akad yang dilakukan oleh *sha>hibu}l ma>l* dengan *mu}dha>rib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Keuntungan yang dapat dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *sha>hibu}l ma>l* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mu}dha>rib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mu}dha>rib*, maka *mu}dh>arib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari uraian diatas, maka sudah selayaknya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal ber*mu'amalah*. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan kerja sama bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan kedua belah pihak serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat al-Maidah ayat 2 :[1]

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu,2014) 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian ayat di atas, dapat dipahami bahwa akad *Mud{a>rabah* dalam Islam merupakan akad yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk saling bertukar keperluan melalui akad kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama yang di lakukan di Desa Gelam adalah kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal.

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, pemilik modal dan pengusaha kayu telah melakukan kesepakatan untuk melakukan kerja sama bagi hasil dengan ketentuan keuntungan bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak setiap bulannya yaitu sebesar 3% untuk pemodal dan untuk sisa hasil keuntungan setelah di bagikan kepada pemilik modal menjadi hak pengusaha.

Perjanjian kerja sama bagi hasil dalam pengusaha kayu dengan pemodal dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai perjanjian tersebut.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mu}da>rabah* ada enam yaitu :

- Pemilik dana
- Pengelola
- Ijab qabul
- *Modal Pekerjaan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Keuntungan atau nibah.*

Pada dasarnya, suatu akad dinyatakan sah apabila terdapat *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak. *Ijab* merupakan pernyataan yang diikrarkan oleh salah satu pihak yang bekerja sama dalam akad *Mud{a>rabah.* Sementara *qabul* adalah pernyataan kesediaan atas *ijab* yang ditawarkan oleh pihak pertama. *Ijab* dan *qabul* disyaratkan harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui dan disetujui oleh pihak kedua.

Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan. Ketika kedua belah pihak telah menyepakati sebuah perjanjian, maka secara otomatis akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut dapat dilihat dari jenis akad *Mud{a>rabah* yang dilakukan.

Oleh karena itu, penulis menetapkan bahwa jenis akad *M}uda>rabah* yang digunakan didalam menganalisis bab empat ini menggunakan *Mu}da>rabah Mu}thla>qah*.

Mu}da>rabah Mu}thla>qah yaitu bekerja sama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengeola dengan suatu perjanjian diawal, jadi kerja sama ini merupakan kerja sama yang seluruh modalnya dari pemilik modal sedangkan pihak kedua adalah sebagai pengelola. Jadi sudah dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bab tiga, bahwa pemilik modal adalah dua orang yaitu Ibu Yuli dan Bapak Heni, dan pengelolanya adalah Bapak Edi.

Berdasarkan uraian analisa di atas, jika dilihat dari sisi unsur-unsur akad, kerja sama bagi hasil yang dilakukan pengusaha kayu dengan pemodal dapat dikatagorikan termasuk dalam akad *Mud{a>rabah Mu}thla>qah* Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun *Mud{a>rabah Mu}thla>qah* pada kerja sama bagi hasil tersebut.

Didalam praktiknya benar terjadi wanprestasi antara pengusaha kayu dengan pemodal yaitu pengusaha kayu melakukan kelalaian dalam membayarkan kewajiban bagi hasil bagi pemodal. Masalah yang terjadi yaitu pengusaha kayu tidak mampu membayar karena uang dari pemodal digunakan untuk kebutuhan usaha dan pemodal tetap berusaha mengingatkan pengusaha kayu untuk mengembalikan dana bagi hasilnya.

Proses kerjasama terjadi pada awal tahun 2010 dan masa perjanjian selesai sampai pada tahun 2011, dengan pemilik modal Bu Yuli dan Pak Heny yang menyerahkan modalnya masing-masing Rp 2.500.000, lalu Pak Edi sebagai pengelola, yang mana tugasnya mencari kayu yang akan dikelola dan didistribusikan pada perusahan besar.

Kemudian disepakati bagi hasinya Rp 5.000.000x3%= Rp. 150.000/bulan untuk kedua pemodal yaitu ibu Yuli dan bapak Heny, kemudian untuk pengusaha kayu bapak Edi sebesar Rp. 5.000.000x2%= Rp. 100.000 setiap bulan. Namun dalam kerjasama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis, akan tetapi hanya menggunakan sistem kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola. Pada awal 2010 bisnis tersebut berjalan dengan lancar.

Kemudian ditahun 2011 terjadi kemacetan dalam pemberian bagi hasil kepada pemilik modal. Dan pada akhirnya pemilik modal merasa dirugikan, dan meminta uang bagi hasil diberikan sesuai kesepakatan yang sudah disepakati. Jika dianalisis menggunakan hukum islam, perjanjian seperti ini tidak ada transparan. Seharusnya ketika terjadi suatu perjanjian, harus ada perjanjian secara tertulis dan juga ada saksi yang menyaksikan.

Dasar hukum terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya orang yang sedang melakukan sebuah kegiatan muamalah dengan tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka harus ditulis, supaya tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari, misalkan dalam transaksi hutang piutang, seseorang yang melakukan transaksi ini baik yang memberi hutang atau yang berhutang haru mencatat, gunanya adalah untuk pengingat dan sebagai bukti dari transaksi yang sudah dilakukan, supaya tidak ada wanprestasi dikemudian hari. Namun dalam permasalahan skripsi ini, tidak ada kesepakatan tertulis pada saat dilakukan perjanjian bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pada akhirnya pengelola dalam memberikan bagi hasil kepada pemodal, maka permasalahan ini di qiyaskan hukumnya pada al Baqarah ayat 282.

Pemodal masih berharap jika uang bagi hasilnya untuk dilunasi, sedangkan pihak pengusaha kayu merasa keberatan, sebaiknya hal tersebut untuk bisa segera diselesaikan.

B. Analisis Terhadap Cara Menyelesaikan Wanprestasi Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Sebagaimana digariskan, bahwa pelaksanaan kerjasama antara kreditur dengan debitur harus berdasarkan prinsip syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan Hukum Islam. Dengan demikian, menurut hubungan yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur, harus didasarkan pada syariat Islam.

Cara menyelesaikan wanprestasi antara pemodal dalam hal ini bapak Heny dan ibu Yuli dengan bapak Edi sudah sesuai dengan hukum Islam dilakukan melalui analisa pengamatan dan perhitungan terhadap kondisi dari pemodal dan pengusaha kayu mengambil kesimpulan cara penyelesaian yang tepat adalah bisa dilakukan melalui musyawarah.

Setiap perjanjian pada dasarnya dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menghendaki agar kedua belah pihak melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prestasi sebagaimana dalam perjanjian yang disepakati, namun hal ini sering terjadi perbedaan antara teori dan praktik, seringkali salah satu pihak melakukan wanprestasi, yakni ingkar janji.

Dalam permasalahan ibu Yuli dan bpk Heny (pemodal) dengan bapak Edi (pengusaha kayu), dimana ibu Yuli dan bapak Heny sebagai pemodal, Bpk Edi sebagai pengusaha kayu melakuan sebuah akad kerjasama yang kemudian tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, kemudian terjadi permasalahan kemacetan dalam pembayaran bagi hasil dari pengelola kepada pemodal, dalam hal ini dirasa dirugikan dari pihak pemodal karena sudah enam bulan tidak memberikan bagi hasil yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Pada akhirnya Ibu Yuli dan Bpk Heny memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah. Sebagaimana yang di jelaskan dalam hukum Islam penyelesaian wanprestasi di lakukan dengan cara musyawarah yaitu memberikan kesempatan dari pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan prestasi, jika tidak bisa melakukan prestasi maka pihak yang dirugikan (pemodal) maka dapat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, dapat dianalisis bahwa yang dilakukan Ibu Yuli dan Bapak Heny sudah sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila musyawarah tidak tercapai dan untuk menutup kerugian pihak debitur dan kreditur, pihak kreditur dapat melakukan penyelesaian melalui jaminan yang diberikan.

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa upaya penyelesaian wanprestasi bagi hasil dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal ini dicantumkan dalam akad, penyelesaian waprestasi bagi hasil dapat berupa:

a. *Reschedulling* (penyelamatan kembali), yaitu supaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan bagi hasil yang telah disepakati oleh kreditur (pengusaha kayu), dan debitur (pemodal).
b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan seluruh persyaratan perjanjian yang tidak hanya terbatas pada jangka waktu bagi hasil yang telah disepakati oleh pemodal dengan pengusaha kayu. Tetapi perubahan proses pembayaran bagi hasil antara pemodal dengan pengusaha kayu yang telah disepakati tersebut.
c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* atau *Reconditioning.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian yang dilakukan melalui *Rescheduling, Reconditioning, Restucturing* diharapkan memungkinkan pembiayaan bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal diselamatkan tidak hilangnya dana pembiayaan *Mud}a>rabah* yang diberikan diluar kesepakatan yang diharapkan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kab Sidoarjo

Permasalahan Wanprestasi ini seperti yang telah dipaparkan penulis pada bab 3 adalah Ketika pengusaha kayu kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil kepada pemodal maka terjadilah ingkar janji didalam kesepakatan atau akad yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan pengusaha kayu, inkar janji tersebut bisa disebut juga dengan wanprestasi.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini antara pengusaha kayu dengan pemodal untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul* sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa "akad-akad dapat dengan diwujudkan dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut". Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29.[2]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

QS al Baqarah ayat 283[3]

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu,2014),83.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu,2014),48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi pegusaha kayu kepada pihak kreditur dalam hal ini pemodal, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *dhaman*. Dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *dharar* atau kerugian pada subyeknya. *Dharar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *dharar adabi* termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *dharar* yang diderita pihak korban dalam hal ini pemodal, walaupun dalam proses kerjasama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal berlipat ganda ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pengusaha kayu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besaran ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang (*dayn*) seperti *salam, istishna',murabahah, dan ijarah.*

Wahbah al-Zuhaili dalam buku *Nazariyah al-Dhaman* menyatakan bahwa *ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Sementara itu hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, menurut ketentuan hukum *fiqh* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi pegusaha kayu kepada pihak kreditur dalam hal ini pemodal, dan atau penahanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapatkan :

1. Kerja sama bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal melibatkan dua pihak yakni pemilik modal dan pengusaha kayu, dalam akadnya kerjasama bagi hasil ini sudah termasuk kedalam *Mud}a>rabah M}utla>qah,* didalam praktiknya benar terjadi wanprestasi antara pengusaha kayu dengan pemodal yaitu pengusaha kayu melakukan kelalaian dalam membayarkan kewajiban bagi hasil bagi pemodal.
2. Penyelesaian yang tepat bagi wanprestasi dalam bagi hasil pengusaha kayu dengan pemodal diselesaikan melalui musyawarah dan apabila melalui musyawarah penyelesaian tidak bisa dilakukan maka langkah selanjutnya melalui upaya penyelesaian *Rescheduling, Reconditioning, serta Restructuring.*
3. Menurut hukum Islam, akad dan praktik kerja sama bagi hasil dalam pengusaha kayu dengan pemodal tidak diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur kelalaian dalam pengusaha kayu melakukan kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil kepada pemodal.

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari hasil peneliti dari penelitian yang dilakukan ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk kemajuan kerjasama antara pengusaha kayu dengan pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Apabila akan melakukan sebuah perjanjian *M}ua>malah* bagi hasil ketika terjadi suatu perjanjian, harus ada perjanjian secara tertulis dan juga ada saksi yang menyaksikan,apabila terjadi wanprestasi lagi terdapat bukti yang kuat.
2. Penyelesaian yang paling tepat diselesaikan melalui musyawarah dan penyelesaian melalui jaminan yang diberikan, selain itu upaya penyelesaian melalui *Rescheduling, Reconditioning, serta Restructuring.*
3. Apabila terjadi wanprestasi berupa kelalaian dalam membayar kewajiban bagi hasil maka hendaknya kelalaian tersebut wajib dilunasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam.* Jakarta: Darul Haq, 2004.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bisri, Adib dan Munawwir. *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.* Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu,2014.

Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh).*

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Himat, Mahmi M. *Metode Penelitian, Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi, dan Sastra.* Bandung: Graha Ilmu, 2011.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW.* Jakarta: 2008.

Imam Syafi'i, *Al-'Umm*, Juz II. Mesir: Maktabah AL-Kulliyati, 1961.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafino Persada, 2014.

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: PT Gramedia, 1993.

Malik. al-Muwattho' Hadith No. 1196, dalam *Mausu'ah al-Ha}dis al-Syarif,* edisi ke-2. Global Islamic Software Company,1991-1997.

Maulana, Egis Augustin. "Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengangkutan kayu akasia mangium antara PT Musi Hutan Persada dengan PT Dratama Mulia Muara Enim". Skripsi-Universitas Muhammadiyah,Palembang, 2017.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami.* Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nawawi, Ismali. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial).* Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

S, Ryan Intami. "Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil pemilik usaha dengan investor (Studi CV. Alief Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung)". Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Jilid 12. Bandung: al-Ma'arif, 1998.

Salamah, Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati di penggergajian 'Idola' Jambu Timur Mlonggo Jepara". Skripsi-IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta,2003.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta: 2008.

Sidarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Medan: FEBI-UINSU PRESS, 2018.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Syafitri. Eka Nur. "Analisif faktor-faktor sebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaiannya pada produk Murabahah" (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur". Skripsi- UIN Raden Intan,Lampung, 2018.

Widad, Siti Zahrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Yazid, Aby' Muhammad Bin. *Sunan Ibnu Majah,* Juz 1 (Libanon: Da>r al-Kutub 2004), 720, Ha{dith no 2280.

Edi Pengusaha Kayu. *Wawancara,* Sidoarjo, 30 Maret 2020

Heny Andrysol Pemilik Modal. *Wawancara,* Sidoarjo 25 Maret 2020

Muslich Kepala Desa Gelam. *Wawancara,* Sidoarjo, 18 Maret 2020

Yuli Hayani Pemilik Modal. *Wawancara,* Sidoarjo, 21 Maret 2020

https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html diakses pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 02:06 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id